



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI

NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kewenangan Desa demi terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera diperlukan perangkat desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu di susun Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ((Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI

dan

BUPATI MESUJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Bupati Mesuji.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Mesuji.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

BAB II PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Pasal 3

Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Pelaksana Teknis Lapangan seperti Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan;
- c. Unsur kewilayahan yaitu Ketua Rukun Keluarga;
- d. Bendahara Desa sebagaimana bertugas untuk penata usaha keuangan Desa.

BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 5

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk Desa setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
- d. Foto Copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir, Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. Foto Copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tidak terdapat bakal calon atau kurangnya bakal calon yang berijazah sekolah menengah atas atau sederajat setelah jangka waktu penjaringan dan penyaringan berakhir dikarenakan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, maka jangka waktu penjaringan dan penyaringan diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari kerja dan apabila dalam jangka waktu perpanjangan ini bakal calon yang berijazah sekolah menengah atas atau sederajat tidak ada maka dapat menerima bakal calon yang berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat.
- (2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan sebagai perangkat desa wajib mengikuti pendidikan penyeteraan setingkat sekolah menengah atas.
- (3) Ijazah pendidikan penyeteraan setingkat sekolah menengah atas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi perangkat desa.
- (4) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan surat pernyataan sanggup mengikuti dan lulus pendidikan penyeteraan setingkat sekolah menengah atas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, perangkat desa diberhentikan.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Keanggotaan Tim penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur tokoh masyarakat desa;
 - c. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - d. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - e. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - g. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - h. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - i. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

- (2) Tahapan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa meliputi :
 - a. pengumuman lowongan calon perangkat Desa sesuai dengan kualifikasinya yang dibutuhkan;
 - b. seleksi administrasi persyaratan calon perangkat Desa; dan
 - c. rangkaian seleksi lain yang telah ditentukan oleh panitia.
- (3) Dalam melaksanakan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b panitia melakukan seleksi dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan formal, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa atau pengalaman menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan persyaratan lain yang ditetapkan Panitia.
- (4) Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa menetapkan hasil penyaringan atau seleksi.
- (5) Keputusan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa atas hasil penyaringan atau seleksi bersifat final dan mengikat.
- (6) Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa menyampaikan keputusan hasil penyaringan atau seleksi kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga Penetapan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengusulkan calon perangkat desa Kepada Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis pengangkatan calon Perangkat Desa.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mesuji.

BAB IV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;

- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
 - (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a) ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b) dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c) tertangkap tangan dan ditahan;
 - d) melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB V KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti;

- (4) Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
- a) mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintah Desa;
 - b) penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

BAB VI LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

Larangan Perangkat Desa:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. melakukan perjudian, mengkonsumsi narkoba, melakukan tindakan asusila, perbuatan tercela, atau perbuatan tidak terpuji yang merusak nama baik pemerintah;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
Pada tanggal, 5 September 2017

BUPATI MESUJI,

ttd

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
Pada tanggal, 5 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Ttd

RIZAL FAUZI,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017 NOMOR 07

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI PROVINSI
LAMPUNG : 07/525/MSJ/2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Pelaksanaan demokrasi tidak hanya berada di tingkat pusat, melainkan juga hingga sampai daerah khususnya desa. Demokrasi sendiri hanya merupakan alat sedangkan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan iklim demokrasi pada tingkat desa di Kabupaten Mesuji, maka diperlukan pembentukan peraturan daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini berdasarkan pada amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini juga sejalan dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa yang juga mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yang mengatur tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa ini kemudian harus diakomodir dalam bentuk legislasi daerah berupa Peraturan daerah (perda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat 2 huruf c apabila calon perangkat desa lebih dari 2 (dua) calon maka tim melakukan seleksi meliputi test tertulis yang hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan Camat dalam mengeluarkan rekomendasi persetujuan dan penolakan.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat 3 huruf e dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Inspektorat Kabupaten Mesuji untuk pemberhentian tetap.

Pasal 10

ayat 2 huruf d dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Inspektorat Kabupaten Mesuji untuk pemberhentian sementara.

Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017
NOMOR.....